

PEMANFAATAN – TANAH

PERBUP SUKOHARJO NO. 33 TAHUN 2024, BD 2024/NO. 33

KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH BEKAS BONDONG DESA

ABSTRAK:

- Bahwa retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan salah satu perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum bagi masyarakat di daerah;
- Bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset desa diperlukan untuk menjamin kepentingan masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD NRI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 7 Tahun 2024; Perbup Sukoharjo No. 48 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondong Desa

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 13 September 2024
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 September 2024